

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU KONSUMEN DALAM
PRATEK JUAL BELI BUKU BAJAKAN**

(STUDI KASUS DI KIOS BUKU TAMAN PINTAR YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA**

SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

FAIZAL NAF'AN

13380085

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Jual beli buku bajakan adalah usaha transaksi tukar menukar barang dari penjual ke pembeli dengan objek buku yang telah dilarang untuk diperjual-belikan karena masih mengandung hak milik orang lain yang mana dalam bahasa hukum positif disebut barang hasil bajakan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Prakteknya prilaku pembeli atau konsumen yang dilatarbelakangi dengan kesulitan mencari buku asli serta kebutuhan dan keterbatasan ekonomi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada pembeli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta menggunakan kaidah hukum dan tiga tingkatan maslahat *maqoshid Syariah* yang sesuai dengan masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Prilaku konsumen dalam praktek jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, dari segi praktek jual beli yang berdasar pada rukun dan syarat jual beli menurut hukum dalam hal ini syarat barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi karena masih mengandung hak milik orang lain, sedangkan dari prilaku konsumen terdapat dua yang melatarbelakangi yang pertama karena kebutuhan akan buku untuk memenuhi pengetahuan dan keterbatasan dalam mencari buku asli serta apabila tidak mendapatkan buku tersebut menyebabkan kesulitan dalam proses belajar hal ini dapat dimasukan dalam tingkatan kemaslahatan *Hajiyat*, sedangkan konsumen atau pembeli yang dilatarbelakangi keterbatasan ekonomi dan kebutuhan buku dalam hal ini belum dapat mencakup lima unsur pokok dalam *ndaruriya*

Maka dapat disimpulkan pada prilaku konsumen yang pertama adalah adanya keringanan hukum, sebagaimana metode *Fath Adz-Dzariah* dengan dibukanya sarana atau wasilah dari hukum asalnya adalah Haram diringankan menjadi Mubah tentu sifat status hukum ini tidak tetap dan dapat berubah sesuai keadaan, sedangkan prilaku konsumen yang kedua menempati hukum Makruh dan tentu hukumnya Haram bagi pembeli atau konsumen yang kecukupan ekonomi dan hanya ingin membeli buku dengan harga murah.

Kata kunci: Konsumen, Buku Bajakan, Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Faizal Naf'an

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Faizal Naf'an
NIM	:	13380085
Judul	:	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Konsumen Dalam Jual Beli Buku Bajakan (Study Kasus Di Kios Taman Pintar Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-109/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU KONSUMEN DALAM PRATEK JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDY KASUS DI KIOS BUKU TAMAN PINTAR YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZAL NAF'AN

Nomor Induk Mahasiswa : 13380085

Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601252df3270b



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60123f9c6ac3b



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60126c6a0f820



Yogyakarta, 16 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6012994553694

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Faizal Naf'an

NIM : 13380085

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDY KASUS DI KIOS BUKU TAMAN PINTAR)

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Yang menyatakan,



Faizal Naf'an
NIM. 13380085

MOTTO

**KETIKA KITA MENYADARI BAHWA NABI MUHAMMAD SAW
TELAH MATI, KITA HARUS TETAP BERUSAHA
MENGHIDUPKAN TELADANNYA**

-KH. AHMAD DAHLAN-

**GUNAKAN MASA MUDA DAN UMURMU UNTUK
MEMPEROLEH ILMU. JANGAN MAU TERPERDAYA OLEH
RAYUAN “MENUNDA-NUNDA” DAN “BERANGAN-ANGAN
PANJANG”, SEBAB SETIAP DETIK YANG TERLEWATKAN DARI
UMUR TIDAK AKAN TERGANTIKAN.**

-HADRATUSSYAIKH KH. M. HASYIM ASY'ARI-

Besegeralah kau dengan apa yang kau harapkan

Jangan sekali kau tunda Bersama kecemasan

Cukup kau renungkan kemudian kerjakan,kerjakan dan kerjakan

Sesuatu boleh jadi adalah pintu yang membuka jalan bagi kehidupan yang lain

Sebab dunia tercipta tidak setengah-setengah.

-Deo-

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya

Bapak H. Kaspa'I dan Almh Ibu Hj Natifah

kakak-kakak, keluarga, sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang di sekitar saya.

Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan

yang telah diberikan selama ini.

Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kalian

Amiin...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mím	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزْلٌ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ف فُعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذ ذَكْر	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
ي يَذْهَب	dammah	Ditulis ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ف فَلَّا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati ت تَسْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati ت تَفْصِيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أ أَصْوَل	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدُّولَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU KONSUMEN DALAM PRATEK JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDY KASUS DI KIOS TAMAN PINTAR YOGYAKARTA)**” shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan
5. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
8. Kepada para teman-teman narasumber penjual dan pembeli buku Di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, dan lainnya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku Bapak H. Kaspa'i dan Almh Hj Ibu Natifah, kakak-kakak tersayang Kak Rizal Hanafi, Mbak Nur Fadhilah, dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, kasih sayang tak pernah henti, serta semangat hingga skripsi ini dapat selesai baik.
10. Saudara Ibu sekaligus orang tua serta Keluarga Besar Bani Seladi Dan Bani Kasto, kepada Bik ya Alwiyah dan Man Pi Asyrofi terimakasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan.

11. Serta sahabat terbaik Kawula Alit Group (iwan), Jendela Kacamata Group, Moegi Jaya Group (Mas Ilzam), Rencang Group (Almi), Farid Kamera serta Saudara Rudin, Maftuh Ahnan, Mas Teguh Hadi, Mas Sihab. Mas Rufi Syrojuddin, Dian ade, Bagong, Hilal Firdaus, Rijal Muttaqin, Taufan Nasir, Wildan adi , Fawas, Irul. semoga kebersamaan kita selalu diberkahi serta diridhoi oleh Allah.
12. Sahabat-sahabat lainnya Leo, Bima, Rifqi, Fahru, Mujib, Najib, Iqbal, Bayu, Faisal , Reza, Rey, Ulin, Muqron.
13. Keluarga Besar IKPI Yogyakarta, Mas Caqi, Mbk Tiwi Atok Fahmi, Iman, Irul, Rizal Maulana, Ulwan serta Dkk..
14. Keluarga Besar FOR 3 Nasionan Terlebih yang Di Yogyakarta, Taqiyudin, Hilal, Rijal, Daus, Taufan, Ujang, Hendri, Nelly, Nungki, Jidah, Andini, Erlita, Nilda.
15. Keluarga Besar LA Mania Jogjakarta Cak Alung, Cak Son, Alip, Fahmi, Dendy, Ulul, Huda, Albab, Koko, Islah, Manda, Andra, Nubil, Fahri, Cak apip. Cak Putra.
16. Keluarga Besar HES '13, Zakiyatul M, Emi, Rahmadi, Fahat, Dwi, Riski Shadikin, Umam, Sidiq, Ulum, Anarisa, Uci, Tika, Dita, Faisal dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Keluarga Besar IMM Syariah, Mas Majid, Mas Rijal, Mbak Alia, Mbak Zakiyah, Mbak Lia, Mbk Azmah, Royyan, Wildan, Yusril, Reza, Yoga, Fahmi, Sa'diyah, Fitri, Arya, Eri.Irma, Oza, Mas alen, Mas pakde, Farhan dkk.

18. Keluarga Besar Paguyuban PERAU Teguh, Alwi, Rony, Afat, Shobir, Dewi, Misty, Saul, Hamzah, Dana, Fiki, Auli, dan saudara saudara lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
19. Keluarga Besar Warkop Pagon Pae Carang,Afat, Huda Mun, Wawan, Fian, Faiq, Cak Aqib, Cak Izzat, Sani encut, Kipli, Fais, Cak Subul, Cak Mukib, Cak Fafan, Cak Idham, Cak bengok,
20. Serta teman-teman KKN kelompok 9 angkatan 89 Mufti, Mansur, Anas, Mega, Dhea, Umi, Rima
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi memberikan banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aakhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penulis

Faizal Naf'an
NIM 13380085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Jual beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun Dan Syarat Jual beli.....	22
4. Macam-Macam Jual beli	27
5. Sebab-sebab Dilarang Jual beli	30
B. Undang-Undang Hak Cipta.....	32
1. Pengertian Hak Cipta	32

2. Perlindungan Hak Cipta	34
3. Pembajakan Buku.....	35
C. Tiga Tingkatan Maslahat Maqoshid	35
D. Metode Penetapan Hukum Sad adz-Dzariah.....	41
E. Metode Penetapan Hukum Fath adz-Dzariah	45
BAB III GAMBARAN UMUM KIOS BUKU TAMAN PINTAR DI YOGYAKARTA	
A. Gamabaran Umum Kios Buku Taman Pintar	49
1. Gambaran Umum Kios Buku Taman Pintar	49
2. Pratek Jual Beli Buku Di Kios Buku Taman Pintar.....	54
3. Motivasi Penjual Dan Pembeli.....	56
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI KIOS BUKU TAMAN PINTAR YOGYAKARTA	
A. Motivasi Penjual Dan Pembeli.....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Prilaku Konsumen dalam Pratek Jual beli Buku Bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta	64
BAB V PENUNTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
BIOGRAFI.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya tentang kebaikan dan memberi manfaat sesama makhluk ciptaan Allah SWT, dan juga agama yang mengajarkan kasih sayang bukan kekerasan ataupun kecurangan dalam hal apapun yang menimbulkan kerugian untuk orang lain. Begitu halnya dalam bermuamalat, islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi yang benar antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam bukunya Ahmad azhar basyir menjelaskan tentang prinsip dasar muamalat adalah patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang menyadang status sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena pada dasarnya mereka saling membutuhkan dan melengkapi demi kelangsungan hidup. Untuk itu Allah SWT telah mengilhami akal pada mereka untuk berfikir bagaimana agar-supaya tetap melanggengkan kehidupan, usaha adalah salah satu alasan mutlak bagi setiap manusia untuk selalu bisa produktif dan menghidupi sehingga manusia dapat mencapai hidup yang lebih baik dan layak.

Islam sendiri telah memberikan ruang aktifitas perdagangan atau perniagaan dalam bentuk konsep jual beli yang pada dasarnya itu merupakan salah satu sunnatullah yang telah diwariskan turun temurun, jual beli dalam kamus besar bahasa Indonesia

adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Jual beli secara etimologis berasal dari kata bahasa arab *al bay'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam: jual beli *salam* (pesanan), jual beli *Muqayyadah* (barter), jual beli *mutlaq*, jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Hukum islam menekankan, agar dalam melaksanakan tranksaksi jual beli dapat menimbulkan I'tikat baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan¹

Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يأيها الذين ءامنوا لَا تأكلو أموالكم ببٰطِلٍ إِلَّا أَن تَكُون تجارة عن تراضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تقتلوا
أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (سورة النساء: 29)²

¹ Sayyid Qubt, *keadilan sosial dalam islam*, alih bahasa Afifi Muhammad (Bandung: Ganesh, 1984), hlm. 99.

² An-Nisa' (4): 29

³.... وأحل الله البيع وحرم الربوا (سورة البقرة: 275)

Begitu pula dijelaskan dalam Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwa Nabi Saw. Ketika ditanya tentang usaha yang baik beliau menjawab:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطِيبٌ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبَرُورٌ (رواه

احمد بن حنبل)⁴

Namun, seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat salah satunya dalam bentuk jual beli, di era pasar bebas ini membuat para pedagang di negara berkembang untuk berfikir lebih dua langkah dari sebelum era tersebut masuk, dampak lain dari pasar bebas memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam melakukan usaha dagangannya, di Jogja tepatnya di Kios Buku Taman Pintar terdapat aktifitas usaha yang cukup menarik perhatian bagi pengunjungnya, tempat tersebut merupakan wadah aktifitas jual beli buku, namun uniknya di tempat tersebut terdapat buku yang sangat murah dengan isi yang sama tapi kualitas sedikit di bawah yang aslinya, yaitu jual beli buku bajakan

Jual beli buku bajakan adalah usaha transaksi tukar menukar barang dari penjual ke pembeli dengan objek buku yang telah dilarang untuk diperjual-belikan karena masih mengandung hak milik orang lain yang mana dalam bahasa hukum positif

³ Al-Baqarah (2): 275

⁴ Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin, Jilid 4 (Beirut, Libanon: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiah,t.t.), 284.

disebut barang hasil bajakan (imitasi). Pratik tersebut terdapat di kios buku Taman Pintar Yogyakarta. Sebagaimana dalam kententuan umum UU Hak Cipta ayat 23 sebagai berikut:

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”

Pratik jual beli buku bajakan telah berlangsung lama dan masyarakat sebagai konsumen terlebih pelajar atau mahasiswa menganggap wajar bahwa dengan adanya jual beli buku bajakan sangat bisa membantu memenuhi kebutuhan dalam belajar karena baginya buku adalah sumber pengetahuan, tanpa memerhatikan kesadaran atau kepedulian terhadap hak cipta yang telah diatur dalam undang-undnag no 28 tahun 2014 yang berbunyi :

“Bawa Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Namun, bagaimana dengan pembeli yang modalnya keterbatasan serta barang tersebut sebagai bentuk kebutuhan yang penting dan mendesak berangkat dari latarbelakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai prilaku konsumen dalam praktek jual beli buku bajakan dengan alasan pembeli yang keterbatasan modal serta kebutuhan yang menjadi penting dan mendesak di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRILAKU KONSUMEN DALAM PRATIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN (STUDY KASUS DI KIOS BUKU TAMAN PINTAR YOGYAKARTA)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun menyimpulkan pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini ke dalam beberapa point, yaitu:

1. Mengapa Pratik jual beli buku bajakan di Kios buku Taman Pintar masih terus berjalan sampai saat ini?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap prilaku konsumen dalam praktek jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

Berdasarkan indetifikasi pokok permasalahan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Pratik jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tinjauan hukum islam terhadap prilaku konsumen dalam jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Secara akademis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan islam dan pustaka ke-islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Hukum Islam, lebih jelas lagi mengenai aktivitas jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam jual beli buku bajakan , yang merupakan gambaran realitas di masyarakat saat ini, khususnya di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta
- c. Bagi penyusun sendiri, sebagai pembelajaran dalam menerapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperkenankan untuk mengetahui penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti dapat mencari tahu letak perbedaan penelitiannya dengan peneliti yang lainnya, berikut ini beberapa dengan judul penelitian yang terkait :

Karya tulis Gheba Brahylar Syubantar, mahasiswa S1 fakultas ilmu agama Islam Unisversitas Islam Indonesia dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Analitif yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Bahwa Hasil dari penelitian ini berangkat dari beberapa pendapat ulama serta ayat, hadits, kaida fikih yang relevan dengan jual beli barang bajakan itu tidak

diperbolehkan karna walaupun yang diperjualbelikan itu tetep milik penjual, namun dalam islam dan undang-undang telah mengatur terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual.⁵

Karya tulis saudari Sulistiowati yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal, penelitian yang berupa studi empiris, penelitian ini menujukan kesimpulan bahwa jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro dilatarbelakangi motivasi pasar yang tinggi terlebih konsumen dari pihak pelajar dan mahasiswa, kemudian dalam hal ini pandangan hukum islam terhadap aktivitas jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena dianggap masih mengandung milik hak orang lain yang dalam hukum positif disebut pembajakan terhadap hak cipta buku bajakan di stadion Diponegoro dengan motivasi yaitu kesulitan mencari buku asli, maka dalam hal ini terdapat keringanan. Hukum jualbeli buku bajakan yang pada mulanya (azimah) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan atau (ruksha) menjadi mubah.⁶

Karya tulis suadara Muhammad Aziz Arifin yang berjudul Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy Di Yogyakarta Prespektif Muamalat, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

⁵ Gheba Brahylar Syubantar, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam.Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sulistiwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro,” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017

normative, kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplainatif dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini, jual beli buku kopian di beberapa perusahaan foto copy di Yogyakarta (lizk dan Corsa) merupakan perbuatan yang dilarang karena adanya syara' dengan batasan Undang-Undang dan berakibat kepada kerugian pengarang, penerbit, atau pemegang hak cipta buku. Namun, hukum islam tetap memberikan toleransi seandainya kita dalam kesulitan atau kesukaran untuk melaksanakan suatu peraturan, hanya untuk kepentingan keilmuan.⁷

Karya tulis saudara Hardanto Soernarjo dalam jurnal LAPAN yang berjudul Pembajakan Komersial Merupakan Suatu Fenomena Kejahatan Dunia Yang Harus Diketahui oleh Para Peneliti Dan Para Pengambil Keputusan, Tulisan ini menggambarkan pembajakan komersial secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembajakan, kerugian yang ditimbulkan serta beberapa upaya yang telah diambil untuk mengatasi pembajakan komersial tersebut.⁸

Karya tulis saudari Siti Nurhidayu yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Di Jalan Semeru Blitar, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dari hasil kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Pratik jual beli buku di jalan

⁷ Muhammad Aziz Arifin, "Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy Di Yogyakarta Prespektif Muamalat, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

⁸ Hardanto Soernarjo, "Pembajakan Komersial Merupakan Suatu Fenomena Kejahatan Dunia Yang Harus Diketahui oleh Para Peneliti Dan Para Pengambil Keputusan", *Jurnal Lapan*, Vol, 1:1 (Desember 2003), hlm 1.

semeru blitar, adalah pihak penjual menyerahkan buku secara langsung kepada pembeli sesuai dengan harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada pratiknya mayoritas pembeli tidak mengetahui jika buku yang menjadi objek transaksi tidak hanya buku bekas melainkan terdapat juga buku hasil bajakan dan apabila dilihat dari syarat dan rukun jual beli dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, jika buku yang diperjual-belikan tersebut merupakan buku bekas maka diperbolehkan, namun jika objek jual beli merupakan baranbathil karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli termasuk gharar atau mengandung unsur penipuan , sedangkan dalam undang-undang nomer 28 tahun 2014 tidak di perbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum.⁹

Karya tulis Hani Fatul Choiriyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli produk tiruan di pasar Somoroto? Yang kedua Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyâr dalam praktik jual beli produk tiruan di pasar Somoroto?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini Praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto ini

⁹ Siti Nurhidayu,"Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Di Jalan Semeru Blitar" *Skripsi*, Fakultas Syariaah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018

dibolehkan, meskipun yang menjadi objek jual beli adalah barang tiruan ini tetap sah, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli, atau saling memberikan barang dan harga barang, ini sama seperti pendapat ulama Hanabilah.¹⁰

E. KERANGKA TEORI

Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta menguoayakan pemenuhan aktualisasi diri yang pada semuanya terdapat nilai-nilai etika.¹¹ Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman baru atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.¹²

Yusuf Qardhawi dalam bukuinya mengatakan bahwa pentingnya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi baik pada persoalan produksi, distribusi, dana konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.¹³

¹⁰ Hani Fatul Choiriyah” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” Skripsi . Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

¹¹ Muhammad, Aspek Hukum dalam muamalat, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 11

¹² *Ibid.*, hlm. 59

¹³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal dan dahlia Husain, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya mengatakan prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam transaksi jual beli yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah ,ubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan diri dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁴
Bisa disimpulkan bahwa segala macam bentuk jual beli yang mengandung unsur kecurangan, ketidakjelasan dan penipuan sangat dilarang dalam Islam.

Dalam melakukan aktivitas muamalat pada dasarnya hukumnya mubah, selama tidak ada hukum yang melarang, pelanggaran terhadap hak cipta atau biasa disebut pembajakan adalah merugikan, dan dalam undang-undang no 24 tahun 2014 tentang hak cipta seperti yang di jelaskan, buku telah menjadi salah satu alat bantu pengetahuan yang paling pokok, yang dalam penciptaanya mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan intelektual atau yang disebut HAKI, namun untuk mendapatkan buku perlu biaya yang tidak sedikit terlebih kondisi ekonomi di indonesia

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta : UII Press, 20014), hlm. 15.

tidak merata, untuk penetapan hukum dalam objek penelitian menggunakan konsep *Sad Adzariah* (keteutupnya sarana) dan *Fath adzariah* (dibukanya sarana)

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau *Mafsadah* dan mewujudkan kemaslahatan, maslahat sebagai substansi dari *Maqosid al-Syariah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, Maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.
2. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia¹⁵

¹⁵ Ghofar Shidiq. *Teori Maqoshid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No.118, Juni-Agustus, 2009. hlm. 124.

Ibn Asyur menjelaskan Sad Adz-Dzari'ah sebagai sebuah istilah atau Laqob yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati – baca: Mu'tabar – pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau Mafsadah. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya Sad Adz-Dzari'ah adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.

Metode Sad Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku– baca: perbuatan yang mengandung aspek hukum –yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan,maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas

berbagai kemungkinan buruk – baca: kerusakan – yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.¹⁶

Fath Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep Sad Ad-Dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.¹⁷

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelolah data yang diperoleh di lapangan yang disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada pada kegiatan produksi dan jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar

¹⁶ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syariah al-Islamiyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al Fiqh al-Islami*, hlm 173

Yogyakarta , kemudian memberi analisis dari tinjauan hukum Islam dengan metode penetapan hukum Sad Adzariah dan Fath Adzariah.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan Hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli

4. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati Pratik jual beli buku bajakan di Shopping center Yogyakarta

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan dua cara yakni

Wawancara

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi dan keterangan secara langsung. Wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur yang sering disebut dengan wawancara secara mendalam.

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam

setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat wawancara.¹⁸

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Analisis Data

Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analisis kualitatif yakni Data-data yang berhasil diperoleh dari lapangan melalui penelitian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deskriptif¹⁹. Yaitu menggambarkan masalah masalah yang ada di lapangan, mendeskripsikan dan menganalisa data atau fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan bersifat khusus.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 181.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2014, hlm 5.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif* (jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm.14.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat sah jual beli, baik dari segi penjual, pembeli, ijab qabul maupun obyek jual beli, dilengkapi dengan pembahasan mengenai kepemilikan, tinjauan umum tentang Buku, kesadaran hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta pendekatan hukum Islam dengan metode penetapan *Sad Azdariah* dan *Fath Adzariah*.

Bab ketiga mendeskripsikan kondisi geografis dan kondisi monografis wilayah penelitian dan praktek jual beli Buku bajakan yang terdapat di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, mulai dari proses jual beli dari akad dan pemasaran, macam-macam Buku dan jenisnya. Dan juga motivasi penjual dan pembeli.

Bab keempat merupakan analisis terhadap faktor dan alasan yang mempengaruhi kesadaran hukum, baik pihak penjual maupun pihak pembeli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam dengan metode penetapan hukum *sad adz dzariah* dan *fath adz dariah* serta cara memperbaiki perilaku penjual dan pembeli.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pratek jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dari pembeli yang membutuhkan dan kesulitan mencari buku asli serta pembeli dengan kondisi ekonomi yang terbatas dan membutuhkan buku tersebut untuk kebutuhan pengetahuan, hal ini menjadi sebab adanya permintaan terhadap buku bajakan.
2. Melalui analisis hukum islam terhadap pratek jual beli buku bajakan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, berdasar pada rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam yakni rukun dalam jual beli adalah adanya orang berakad, sigah atau ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang, sedangkan dalam hal ini syarat barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi karena masih mengandung hak milik orang lain, maka kegiatan jual beli buku bajakan pada hukum asalnya adalah haram atau dilarang oleh hukum Islam,
3. Melalui analisis hukum Islam Terhadap Prilaku Konsumen dalam Pratek Jual Beli Buku Bajakan Di Kios Taman Pintar Yogyakarta
 - a. Prilaku konsumen yang membeli buku bajakan salah satunya dikarenakan kesulitan mencari buku asli untuk kebutuhan Pendidikan, karena buku tersebut sudah tidak diterbitkan lagi, dan apabila mahasiswa tidak mendapatkan buku

tersebut, maka akan mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Keadaan konsumen (mahasiswa) ini terkandung dalam maslahat *hajiyyat* maka dengan dibukanya sarana atau wasilah sebagaimana metode *Fath Adz-Dzariah* membeli buku bajakan yang pada mulanya dihukumi Haram diringankan menjadi Mubah, diperbolehkannya untuk membeli buku bajakan, akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pada keadaan saat itu juga, namun hal ini hanya bersifat kausistik dan tidak dibenarkan sampai terus-menerus.

- b. Bagi prilaku konsumen dalam membeli buku bajakan dengan ekonomi keuangan yang terbatas (harga murah) karena harga buku yang asli tidak terjangkau serta menjadi kebutuhan pengetahuan, maka hukumnya adalah (Makruh), namun jika konsumen yang keuangannya tercukupi dan tidak ada halangan maka hukum yang berlaku adalah Haram.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan, sebagai berikut:

1. Kepada penjual buku bajakan pada umumnya dan terkhusus di Kios Buku Taman Pintar hendaknya meminimalisir seminim mungkin untuk menyediakan buku bajakan, kecuali dengan keadaan tertentu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan.
2. Kepada pembeli buku bajakan hendaknya dapat memeili atau memilih objek yang dibenarkan dalam jual beli serta jika dalam kondisi ekonomi yang mampu hendaknya dapat membeli buku yang asli atau tidak bajakan sebagai penghargaan kepada pemilik karya.

3. Kepada pemerintah atau pihak yang terkait, dengan melihat maraknya buku-buku pelanggaran hak cipta di kios-kios dan pasaran, maka hendaknya pemerintah mencari solusi untuk bagaimana buku-buku yang sudah tidak diterbitkan agar diterbitkan lagi tentu juga dengan harga yang terjangkau agar masyarakat dari semua kalangan dapat memiliki buku yang mereka butuh



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran / Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro

Fiqih

Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al Fiqh Al-Islami*, Beirut :Dar al-Fikri Al Muasir, 1986.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Ibrahim, Duski, *Kaidah-kaidah fiqh*, Palembang : NoerFikri, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Mas'adi, Gufron, A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Subendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Syafe'i. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2008.

Usman, Muchlis, *Kaida-Kaida Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbah Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul-Maram*, terj. A.Hassan, Bandung: Diponegoro, 2006.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* Yogyakarta : UII Press, 2014.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Alumni, 2014.

Ibn Asyur, Muhammad Thahir, *Maqasid Syariah Al-Islamiyah*, Petaling Jaya Malaysia : Dar An-Nafais, 2001.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Cet. Ke-1 Yogyakarta : Graha Ilmu 2007

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneletian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal dan Dahlia Husain, Cet. Ke-1 Jakarta : Gema Insani Press. 2007.

Qubt, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih Bahasa Afifi Muhammad,
Bandung : Ganesha, 1984.

Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lain-Lain

Baroroh, Nurdin,” Metamorfosis “illat Hukum” Sad Adz-Dzariah dan Fath
Adzariah”, *Jurnal Al-Mazahib* Vol 5 Nomor 2, Desember 2017.

Soemarjo, Hardanto, Pembajakan Komersial Merupakan Suatu Fenomena
Kejahatan Dunia yang Harus Diketahui Oleh Para Oeneliti Dan Para
Pengambil Keputusan”, *Jurnal Lapan*, Vol 1 No 1, Desember 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V 0.4.0, Versi offline.

[PressReader.com - Your favorite newspapers and magazines.](#)

[https://www.academia.edu/41272091/Tingkatan_Maqashid_Syariah_kepada_al_dharuriyat
at_al_hajiyat_dan_al_tahsiniyat](https://www.academia.edu/41272091/Tingkatan_Maqashid_Syariah_kepada_al_dharuriyat_at_al_hajiyat_dan_al_tahsiniyat)